

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

**(Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 55/M-DAG/PER/7/2016,
tanggal 26 Juli 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Penguji Mutu Barang perlu mengatur kembali ketentuan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
9. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
13. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 462);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kompetensi adalah penilaian teknis maupun non teknis, bagi Penguji Mutu Barang dalam melakukan kegiatan Pengujian Mutu Barang.
2. Penguji Mutu Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan Pengujian Mutu Barang.
3. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan adalah jabatan fungsional Penguji Mutu Barang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian adalah jabatan fungsional Penguji Mutu Barang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Kompetensi adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Pengujian Mutu Barang adalah kegiatan meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang.
7. Penetapan Angka Kredit adalah penilaian atas prestasi kerja yang dicapai oleh seorang Penguji Mutu Barang dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur adalah Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Penguji Mutu Barang harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme.

Pasal 3

Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan dan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian yang akan naik jenjang jabatan.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan terdiri dari:
 - a. Penguji Mutu Barang Pemula;
 - b. Penguji Mutu Barang Terampil;
 - c. Penguji Mutu Barang Mahir; dan
 - d. Penguji Mutu Barang Penyelia.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian terdiri dari:
 - a. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama;
 - b. Penguji Mutu Barang Ahli Muda; dan
 - c. Penguji Mutu Barang Ahli Madya.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan yang akan naik jenjang jabatan sebagai berikut:
 - a. jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Pemula menjadi Penguji Mutu Barang Terampil:
 1. telah berada dalam jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Pemula paling sedikit 1 (satu) tahun dengan melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan tera-

khir;

2. telah memenuhi paling sedikit angka kredit 25 (dua puluh lima) dengan melampirkan fotokopi Penetapan Angka Kredit; dan
3. diusulkan mengikuti Uji Kompetensi dengan melampirkan surat usulan dari pimpinan unit teknis yang bersangkutan.

b. jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Terampil menjadi Penguji Mutu Barang Mahir:

1. telah berada dalam jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Terampil paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
2. telah memenuhi paling sedikit angka kredit 60 (enam puluh) dengan melampirkan fotokopi Penetapan Angka Kredit; dan
3. diusulkan mengikuti Uji Kompetensi dengan melampirkan surat usulan dari pimpinan unit teknis yang bersangkutan.

c. jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Mahir menjadi Penguji Mutu Barang Penyelia:

1. telah berada dalam jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Mahir paling sedikit 2 (dua) tahun dengan melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
2. telah memenuhi paling sedikit angka kredit 125 (seratus dua puluh lima) dengan melampirkan fotokopi Penetapan Angka Kredit; dan
3. diusulkan mengikuti Uji Kompetensi dengan melampirkan surat usulan dari pimpinan unit teknis yang bersangkutan.

Pasal 6

Persyaratan Uji Kompetensi Jabatan Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian yang akan naik jenjang jabatan sebagai berikut:

- a. jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Muda:
 1. telah berada dalam jenjang jabatan Penguji

Mutu Barang Ahli Pertama paling sedikit 2 (dua) tahun dengan melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

2. telah memenuhi paling sedikit angka kredit 125 (seratus dua puluh lima) dengan melampirkan fotokopi Penetapan Angka Kredit; dan
3. diusulkan mengikuti Uji Kompetensi dengan melampirkan surat usulan dari pimpinan unit teknis yang bersangkutan.

b. jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Muda menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Madya:

1. telah berada dalam jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Muda paling sedikit 2 (dua) tahun dengan melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
2. telah memenuhi paling sedikit angka kredit 250 (dua ratus lima puluh) dengan melampirkan fotokopi Penetapan Angka Kredit; dan
3. diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi dengan melampirkan surat usulan dari pimpinan unit teknis yang bersangkutan.

Pasal 7

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.

Pasal 8

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan Prosedur Uji Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Uji Kompetensi bagi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan meliputi ujian lisan, ujian tertulis dan ujian praktek.
- (2) Uji Kompetensi bagi kenaikan jenjang Jabatan

Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian meliputi ujian lisan, ujian tertulis, ujian praktek dan seminar.

- (3) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Peserta Uji Kompetensi yang lulus diberikan surat keterangan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Surat keterangan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 11

Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang yang dilakukan dengan tenggang waktu paling cepat setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan Uji Kompetensi sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Direktur.
- (2) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

Pasal 13

- (1) Anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman teknis pengujian mutu barang paling sedikit 5 (lima) tahun dan menduduki jabatan, pangkat/golongan ruang paling sedikit lebih tinggi satu tingkat dari jabatan, pangkat/golongan ruang Penguji Mutu Barang yang diuji; dan/atau

- b. memiliki pengetahuan di bidang pengujian mutu barang paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Tim Penguji harus mempunyai kemampuan di bidang yang akan diujikan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 365/M-DAG/KEP/12/2005 tentang Pedoman Ujian Kompetensi Calon Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1171

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat

(BN)